



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 102/NKL/IV/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Nama Auditee | : | CV. MAHAKA |
| b. Nomor Izin | : | 8120208850114 tanggal 01 Agustus 2018 |
| c. Ruang Lingkup | : | Perusahaan Pemegang SIUP |
| d. Lokasi | : | Jl. Trijata I No. 27A, Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali |
| e. Pelaksanaan | : | 19 s/d 20 Maret 2021 |

Hasil pengambilan keputusan :

- CV Mahaka telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**.
- berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (enam) tahun menjadi 3 (tiga) tahun dan penilikan (Surveillance) dilakukan dari 24 (dua puluh empat) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan sekali
- Atas dasar hal tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Mahaka yang telah diterbitkan dengan dengan Nomor : 026-VLK-NKL-2021 diperpanjang keberlakuannya. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 11 April 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 15 April 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama
 Tanggal: 15 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 103/NKL/IV/2021

Tentang

**PERPANJANGAN KEBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV MAHAKA SELAKU
 PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 8120208850114
 TANGGAL 1 AGUSTUS 2018 YANG BERLOKASI DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Perusahaan Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, CV Mahaka telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada tanggal 30 Oktober 2017, Nomor : 026-VLK-NKL-2017 masa berlaku sampai dengan 29 Oktober 2023;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (*enam*) tahun menjadi 3 (*tiga*) tahun dan penilikan (*Surveillance*) dilakukan dari 24 (*dua puluh empat*) bulan menjadi 12 (*dua belas*) bulan sekali;
- d. bahwa berdasarkan butir (c) tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Mahaka telah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2020;
- e. bahwa CV Mahaka telah dilakukan audit Re-sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-017/NKL-MHK/III/2021 tanggal 10 Maret 2021;
- f. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Mahaka telah “**memenuhi**” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “**Lulus**”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakuannya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) CV Mahaka.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-

PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PERPANJANGAN KERBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV MAHAKA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Mahaka dengan Nomor : 026-VLK-NKL-2021, masa berlaku 12 April 2021 sampai dengan 11 April 2024.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Mahaka.
- KEEMPAT : CV Mahaka berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 April 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 026-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 12 April 2021

Berlaku Hingga : 11 April 2024

Nama : CV. MAHAKA
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 8120208850114 tanggal 01 Agustus 2018
Lokasi : Jalan. Trijata I No. 27A, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 12 April 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB CV MAHAKA

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV MAHAKA
- b. Nomor & Tanggal SIUP/NIB : No.0782/22-09/PK/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017/
8120208850114 tanggal 1 Agustus 2018



- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl. Trijata I No.27A Kelurahan Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara Prov. Bali
- e. Susunan Pengurus :
- I Komang Wiratama : Direktur I
 - I Kade Widarsana : Direktur II
 - I Gede A Winata : Perseroan Komanditer

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 12 s/d 13 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Mahaka dan Kantor PT Nusa Kelola Lestari tanggal 19 Maret 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Mahaka tanggal 19 Maret 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Mahaka dan Kantor PT Nusa Kelola Lestari tanggal 20 Maret 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penyampaian tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 21 Maret s/d 7 April 2021	Auditor menyusun laporan CV Mahaka hasil Audit VLK CV Mahaka dan pembahasan pemenuhan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 April 2021	<p>Hasil pengambilan keputusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> CV Mahaka telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan dengan Nomor : 026-VLK-NKL-2021, diperpanjang keberlakuannya. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 11 April 2024.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
1.1.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Mahaka memiliki akte pendirian No.93 tanggal 29 Agustus 2017 oleh Notaris I Putu Chandra,SH telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2017 dengan nomor : 509
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Mahaka memiliki SIUP No. 0782/22-09/PK/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar masa berlaku sampai tanggal 2 Oktober 2022
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Mahaka memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 22.09.3.47.00288 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Oktober 2017 dan memiliki dokumen Nomor Induk berusaha 8120208850114 tanggal 1 Agustus 2018 yang telah berlaku aktif, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27 NIB berlaku sebagai TDP.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Mahaka memiliki dokumen NPWP No. 82.7301.061.7-90.000 dan SKT No S-5756KT/WPJ.17/KP.0103/2017
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Mahaka memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang S-LK No.LVLK—003/MUTU.LK-398 PT Mutuagung Lestari masa berlaku sampai dengan 28 Januari 2022 (PT. Hasil Alam Indo Indah) dan , CV Taru Amertha yang ber DKP
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV Mahaka menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 6.280,5808 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 888 set b. CV Mahaka memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang S-LK No.LVLK—003/MUTU.LK-398 PT Mutuagung Lestari masa berlaku sampai dengan 28 Januari 2022 (PT. Hasil Alam Indo Indah) dan CV Taru Amertha yang ber DKP
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. CV Mahaka periode audit menerima bahan baku dari mitra kerjasama sebanyak 6.280,5808 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 888 set. b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak 6.280,5808 M ³
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.2 Import produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	CV Mahaka selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	<i>Memenuhi</i>	CV Mahaka Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dengan Volume 6.280,5808 M ³ . dan Laporan Verifikasi Teknis dengan volume 752.7988 M ³ dikarenakan ada produk ekspor yang tidak diwajibkan menggunakan dokumen Laporan Teknis. CV Mahaka pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 888 set dan Laporan Verifikasi Teknis sebanyak 89 set
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka pada periode audit tidak terdapat



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
keluar jika terkena bea keluar		ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	CV Mahaka memiliki dokumen standart operasional prosedur K3 yang berisi tentang keselamatan pekerja di perusahaan dan personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 sesuai dengan surat Keputusan Direktur tanggal 8 Maret 2021 atas nama I Made Merta Suteja
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Mahaka memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Mahaka selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan, pada periode audite di catatan kecelakaan CV Mahaka NIHIL
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Mahaka memiliki dokumen surat pernyataan Kebebasan Berserikat mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka jumlah karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Bab XI Pasal 108 ayat 1



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
mengatur hak-hak pekerja		"Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Mahaka tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69, karyawan yang paling muda adalah I Gusti Komang Ariantana (09-11-1998) dengan umur 22 tahun sebagai Accounting dengan jenis kelamin Laki-Laki

Bogor, 15 April 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama